MANUAL
PROGRAM STUDI DOKTOR
ILMU KEDOKTERAN

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020

	MANUAL PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomor : Unud-30232-02-001-01	Tanggal : 2020	Revisi: 1 (satu)	Halaman : 1 - 106

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	dr. Made Winarsa Ruma, S.Ked., Ph.D	Ka. Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes	KoorProdi	
3. Persetujuan	Prof. Dr.dr. I Made Wiryana, Sp.An-KIC	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, SpB, SpOT(K)	Dekan	
5. Pengendalian	dr. Made Winarsa Ruma, S.Ked., Ph.D	Ketua TPPM	

PENGANTAR

Sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pendidikan tinggi, Universitas Udayana wajib untuk menyelenggarakan proses Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Standar Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ini disusun sebagai salah satu lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana tanggal 21 Januari 2020. Peraturan Rektor ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Buku ini menyajikan 32 standar yang berlaku di Universitas Udayana, terdiri atas 9 (sembilan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 7 (Tujuh) Standar Khusus. Melalui Proses ini diharapkan tercipta budaya mutu untuk mewujudkan visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan semoga pikiran jernih dating dari segala arah.

Denpasar, ……. 2020
Koordinator

Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes
NIP. 19581231 198601 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I Sejarah Singkat Program Studi 1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi 2
2.1 Visi Program Studi 2
2.2 Misi Program Studi 2
2.3 Tujuan Program Studi 2
BAB III Manual Program Studi 4
3.1 Manual Penetapan Standar Profil Lulusan 4
3.2 Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan 9
3.3 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan 13
3.4 Manual Pengendalian Standar Profil Lulusan 17
3.5 Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan 21
3.6 Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 24
3.7 Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 29
3.8 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 33
3.9 Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 37
3.10 Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 41
3.11 Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 45
3.12 Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 50
3.13 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 54
3.14 Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 58
3.15 Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 62
3.16 Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran 66
3.17 Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 71
3.18 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 75
3.19 Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 79
3.20 Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 82
3.21 Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 86
3.22 Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 91
3.23 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 99
3.24 Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran .....
3.25 Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran 103
BAB IV Penutup 107

BAB I
SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI

Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran berdiri pada tahun 2000 melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 52/DIKTI/Kep./2000, tanggal 9 Maret 2000. Program Studi ini tergabung di dalam Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan Universitas Udayana, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran dari tahun ke tahun telah melakukan pembenahan-pembenahan diri dalam berbagai komponen. Program Studi sangat menjunjung tinggi sikap kejujuran dan keterbukaan akademik terhadap mahasiswanya maupun terhadap masyarakat. Wujud kejujuran dan keterbukaan terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya sosialisasi program studi yang secara rutin dilakukan. Mensosialisasikan program-program yang sedang dan telah dikembangkan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, dan melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat atau *stake-holders* melalui kerjasama dalam bentuk lokakarya, seminar, diskusi interaktif, dan kerjasama lainnya, yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, program studi melakukan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki program studi khususnya dalam bidang ilmu kedokteran.

SK Akreditasi Program Studi Nomor : 002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dengan Nilai Akreditasi: C, berlaku sampai tanggal 11 Juni 2015, akreditasi selanjutnya mendapatkan akreditasi B dengan SK No: 0357/LAM-PTKes/Akr/Dok/II/2016. Pada awal pembentukan unit pengelolaan program studi S3 adalah Program Pasca Sarjana. Pada tahun 2016 Unit Pengelola Program Studi S3 Ilmu Kedokteran dipindahkan ke FK mengikuti regulasi Kementerian yang berlaku dengan SK No: 697/UN.14/HK/2016. Program Studi S3 Ilmu Kedokteran terus berkembang hingga saat ini dengan memiliki 8 Konsentrasi, yaitu:

1. Ilmu Kedokteran Biomedik;
2. Ergonomi-Fisiologi Kerja;
3. Fisiologi Olahraga;
4. Ilmu Kedokteran Reproduksi;
5. Ilmu Kesehatan Masyarakat
6. Ilmu Kedokteran Hewan;
7. *Anti Aging Medicine*
8. Ilmu Alam Dasar Kedokteran

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi Program Studi

Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana adalah: menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027.

2.2 Misi Program Studi

Misi yang diemban Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Udayana adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan.
2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran.
4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat

2.3 Tujuan Program Studi

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang mampu menyelenggarakan pendidikan doktor ilmu kedokteran yang bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran.
2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.

5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.
6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.

BAB III
MANUAL
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Manual Penetapan Standar Profil Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 6. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 7. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 8. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

	3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Profil Lulusan	Manual Penetapan Standar Profil Lulusan ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Profil Lulusan yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Profil Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. ketika Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. ketika Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Profil Lulusan yang baru.
4. Definisi istilah	1. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Merancang Standar Profil Lulusan adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Profil Lulusan yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Merumuskan Standar Profil Lulusan adalah mendeskripsikan Standar Profil Lulusan dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.

	4. Menetapkan Standar Standar Profil Lulusan adalah mengesahkan atau memberlakukan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud sesuai dengan peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Unud. 5. Uji publik adalah pengujian oleh s*takeholder*/pemangku kepentingan in Unud-30232-02-001-01ternal dan eksternal, atas draf Standar Profil Lulusan sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, *stakeholder*/pemangku kepentingan dapat mengetahui struktur draf dari standar yang akan diterapkan sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 6. Studi pelacakan adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Profil Lulusan	1. Dekan Fakultas Kedokteran membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; b. Statuta Unud; c. Renstra Unud; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Tim menggunakan hasil studi pelacakan atau survai terkait untuk merumuskan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 4. Tim melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. 5. Tim melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah di atas, dengan pengujian terhadap visi dan misi Unud dan Fakultas Kedokteran. 6. Tim merumuskan draf awal Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya.

	7. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan FK Unud dan UPMF sehingga dihasilkan naskah draf Standar Profil Lulusan. 8. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap draf Standar Profil Lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam penyempurnaan Standar Profil Lulusan tersebut. 9. Tim melakukan perbaikan perumusan draf Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa. 10. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 11. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud kepada Wakil Dekan I untuk diperiksa. 12. Jika tidak ada perbaikan, Wakil Dekan I menyampaikan draf Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa kepada Dekan FK Unud. Jika ada perbaikan, draf Profil dikembalikan kepada Tim untuk direvisi. 13. Dekan FK Unud menyampaikan draf Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa oleh Wakil Dekan I kepada Senat untuk dibahas dalam rapat senat Fakultas dan mendapatkan persetujuan. 14. Setelah Senat menyetujui draf Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, draf dikembalikan kepada Dekan untuk ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Profil Lulusan.	Tim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 2. Visi dan Misi Universitas Udayana dan FK Unud. 3. Manual prosedur *tracer study* untuk alumni dan pengguna.

	4. Formulir atau *Template* standar.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.2 Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

		kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan	Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi Isi Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
3	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4	Definisi istilah	1. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Melaksanakan Standar Profil Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 3. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5	Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Profil Lulusan	1. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mengangkat Penanggungjawab Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ditugaskan untuk melaksanakan Standar Profil Lulusan. 2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mempersiapkan teknis dan administrasi pelaksanaan Standar Profil Lulusan. 3. Koordinator Program Studi dan Penanggungjawab Bidang Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mensosialisasikan Standar Profil Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

		4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud menyiapkan dokumen berupa SOP, Intruksi Kerja (bila diperlukan), dan formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Standar Profil Lulusan. 5. Seluruh Sivitas Akademika menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Standar Profil Lulusan sebagai tolak ukur pencapaian isi pernyataan di dalam Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
6	Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan.	Tim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7	Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan adalah sebagai berikut. 1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan). 2. SK Dekan tentang Pengesahan Dokumen Standar Profil Lulusan. 3. Dokumen Standar Profil Lulusan yang Disahkan. 4. SK Dekan tentang Pelaksanaan Standar Profil Lulusan. 5. Berita Acara Pelaksanaan Standar Profil Lulusan. 6. SOP Pelaksanaan Standar Profil Lulusan. 7. Formulir Pelaksanaan Standar Profil Lulusan.
8	Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.

	10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.3 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan disusun sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana sehingga pelaksanaan Standar Profil Lulusan dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Profil Lulusan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana telah ditetapkan dan dilaksanakan, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Standar Profil Lulusan dengan penetapannya.
4. Definisi istilah	1. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi. 2. Evaluasi adalah menilai secara kritis sejauh mana penetapan dan pelaksanaan Standar Profil Lulusan telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. Hal-hal yang dievaluasi dapat terdiri atas: proses, prosedur atau mekanisme, luaran atau produk, hasil atau dampaknya. 3. Monitoring adalah memantau proses pelaksanaan Standar Profil Lulusan untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi. 4. Pemeriksaan/audit adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala pada akhir pelaksanaan standar, untuk menyocokkan kesesuaian isi

	Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan	1. Dekan FK Unud membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Profil Lulusan. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan FK Unud yang diketuai oleh Ketua UPMF. 2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana menetapkan langkah-langkah atau prosedur dan instrumen monitoring yang dilakukan. 3. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana melakukan evaluasi terhadap Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana merekap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Profil Lulusan dan membuat laporan yang diserahkan kepada Ketua UPMF. 5. Ketua UPMF menyerahkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Profil Lulusan kepada Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dan kepada Dekan FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan.	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Profil Lulusan adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan). 2. SK Dekan FK Unud tentang Pengesahan Dokumen Standar Profil Lulusan. 3. Dokumen Standar Profil Lulusan yang Disahkan. 4. SK Dekan FK Unud tentang Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan. 5. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan. 6. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan. 7. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan.

	8. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.4 Manual Pengendalian Standar Profil Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Profil Lulusan	Manual Pengendalian Standar Profil Lulusan dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Profil Lulusan sehingga pelaksanaan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Profil Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku setelah pelaksanaan Standar Profil Lulusan dievaluasi dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana terpenuhi.
4. Definisi istilah	1. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 2. Pengendalian adalah meninjau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana untuk memperoleh gambaran tentang tingkat terpenuhinya penetapan Standar Profil Lulusan. 3. Tingkat pemenuhan hasil evaluasi terhadap pemenuhan standar dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu (1) hasil evaluasi mencapai penetapan standar; (2) hasil evaluasi melampaui penetapan standar; (3) hasil evaluasi belum mencapai penetapan standar; (4) hasil evaluasi menyimpang dari penetapan standar. 4. Rapat tinjauan manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Profil lulusan, dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	1. Dekan atau Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, setelah menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Profil Lulusan

Pengendalian Standar Profil Lulusan	dari Ketua UPMF, menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen. 2. Dalam rapat tinjauan manajemen, Dekan FK Unud membahas laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Profil Lulusan untuk menghasilkan tindakan koreksi sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap penetapan pelaksanaan standar meliputi (1) meningkatkan Standar Profil Lulusan; (2) mempertahankan pelaksanaan Standar Profil Lulusan; (3) memperbaiki/mengembalikan pelaksanaan Standar Profil Lulusan. 3. Dekan FK Unud menugaskan Ketua UPMF untuk memantau hasil keputusan rapat manajemen dan melaporkan hasilnya kepada LP3M.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Profil Lulusan.	Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Profil Lulusan adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. SK Dekan FK Unud tentang Penetapan Standar Profil Lulusan. 2. Dokumen Standar Profil Lulusan. 3. SK Dekan FK Unud tentang Pelaksanaan Pengendalian Standar Profil Lulusan. 4. Berita Acara Evaluasi Standar Profil Lulusan. 5. Laporan tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Profil Lulusan.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.

	10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.5 Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan	Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan dibuat dengan tujuan: 1. meningkatkan Standar Profil Lulusan setelah satu siklus berakhir; dan 2. memotivasi unit-unit kerja yang berkaitan dengan Standar Profil Lulusan agar terus menerus melakukan peningkatan mutu.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Profil Lulusan dalam satu siklus berakhir dan telah mencapai dan/atau melampaui penetapan Standar Profil Lulusan.
4. Definisi istilah	1. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 2. Peningkatan standar: usaha untuk meningkatkan isi Standar Profil Lulusan, secara kualitatif atau kuantitatif terhadap penetapan Standar Profil Lulusan sebelumnya. 3. Rapat tinjauan manajemen: suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Profil lulusan, dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Profil Lulusan	1. Dekan FK Unud membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana yang baru untuk menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan yang diketuai oleh Ketua UPMF FK Unud.

	2. Tim melakukan revisi terhadap isi Standar Profil Lulusan sehingga menjadi Standar Profil Lulusan yang baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. 3. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Profil Lulusan seperti tertuang pada Manual Penetapan Standar Profil Lulusan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan.	Pihak-pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Profil Lulusan adalah (1) Dekan, (2) Wakil Dekan 1, (3) UPMF, (4) Koordinator Program Studi.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Laporan hasil rapat tinjauan manajemen 2. Manual Penetapan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.6

3.6 Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi lulusan yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. ketika Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. ketika Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang baru.
4. Definisi istilah	1. Kompetensi yaitu merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah mendeskripsikan isi Standar Kompetensi Lulusan dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 4. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah mengesahkan atau memberlakukan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud sesuai dengan Peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Unud.

	5. Uji publik adalah pengujian oleh *stakeholder*/pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draf Standar Kompetensi Lulusan sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, *stakeholder*/ pemangku kepentingan dapat mengetahui struktur draf dari Standar Kompetensi Lulusan yang akan diterapkan, sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 6. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1. Dekan Fakultas Kedokteran membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, antara lain: e. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; f. Statuta Unud; g. Renstra Unud; dan h. Dokumen evaluasi diri tahunan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Tim menggunakan hasil studi pelacakan atau survai terkait untuk merumuskan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 4. Tim melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. 5. Tim melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah di atas, dengan pengujian terhadap visi dan misi Unud dan Fakultas Kedokteran. 6. Tim merumuskan draf awal Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 7. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan FK Unud dan UPMF sehingga dihasilkan naskah draf Standar Kompetensi Lulusan. 8. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap draf Standar Kompetensi Lulusan dengan melibatkan para pemangku

	kepentingan internal dan eksternal Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan tersebut. 9. Tim melakukan perbaikan perumusan draf Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa. 10. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 11. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud kepada Wakil Dekan I untuk diperiksa. 12. Jika tidak ada perbaikan, Wakil Dekan I menyampaikan draf Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa kepada Dekan FK Unud. Jika ada perbaikan, draf Kompetensi dikembalikan kepada Tim untuk direvisi. 13. Dekan FK Unud menyampaikan draf Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa oleh Wakil Dekan I kepada Senat untuk dibahas dalam rapat senat Fakultas dan mendapatkan persetujuan. 14. Setelah Senat menyetujui draf Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, draf dikembalikan kepada Dekan untuk ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan.	Tim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 2. Visi dan Misi Universitas Udayana dan FK Unud. 3. Manual prosedur *tracer study* untuk alumni dan pengguna. 4. Formulir atau *Template* standar.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.7 Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. Manual pelaksanaan standar ini berfungsi sebagai tolok ukur pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi istilah	1. Kompetensi yaitu merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya 3. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 4. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. 5. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer nilai, norma, peran, dan aturan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam sebuah unit kerja.

	6. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas/ warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen, pegawai, dan mahasiswa di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 7. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mengangkat Penanggungjawab Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ditugaskan untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan. 2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mempersiapkan teknis dan administrasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. 3. Koordinator Program Studi dan Penanggungjawab Bidang Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mensosialisasikan Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud menyiapkan dokumen berupa SOP, Intruksi Kerja (bila diperlukan), dan formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan. 5. Seluruh Sivitas Akademika menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Standar Kompetensi Lulusan sebagai tolak ukur pencapaian isi pernyataan di dalam Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.	Tim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan adalah sebagai berikut. 1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan).

	2. SK Dekan tentang Pengesahan Dokumen Standar Kompetensi Lulusan. 3. Dokumen Standar Profil Lulusan yang Disahkan. 4. SK Dekan tentang Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. 5. Berita Acara Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. 6. SOP Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. 7. Formulir Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.8 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

	kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana sehingga pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana telah ditetapkan dan dilaksanakan, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dengan penetapannya.
4. Definisi istilah	1. Kompetensi yaitu merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Evaluasi adalah menilai secara kritis sejauh mana penetapan dan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan. Hal-hal yang dievaluasi dapat terdiri atas: proses, prosedur atau mekanisme, luaran atau produk, hasil atau dampaknya. 3. Monitoring adalah memantau proses pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi. 4. Pemeriksaan/audit adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala pada akhir

	pelaksanaan standar, untuk mengidentifikasikan kesesuaian isi Standar Kompetensi Lulusan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1. Dekan FK Unud membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan FK Unud yang diketuai oleh Ketua UPMF. 2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana menetapkan langkah-langkah atau prosedur dan instrumen monitoring yang dilakukan. 3. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana melakukan evaluasi terhadap Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana merekap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan membuat laporan yang diserahkan kepada Ketua UPMF. 5. Ketua UPMF menyerahkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan kepada Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dan kepada Dekan FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan). 2. SK Dekan FK Unud tentang Pengesahan Dokumen Standar Profil Lulusan. 3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang Disahkan. 4. SK Dekan FK Unud tentang Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. 5. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. 6. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

	7. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. 8. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.9 Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

	kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga isi Standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya.
4. Definisi istilah	1. Kompetensi yaitu merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pengendalian adalah meninjau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Unud untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pemenuhan terhadap penetapan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 3. Tingkat pemenuhan hasil evaluasi terhadap pemenuhan standar dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu (1) hasil evaluasi mencapai penetapan standar; (2) hasil evaluasi melampaui penetapan standar; (3) hasil evaluasi belum mencapai penetapan standar; (4) hasil evaluasi menyimpang dari penetapan standar. 4. Rapat tinjauan manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan, dipimpin langsung oleh dekan FK Unud dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur	1. Dekan atau Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, setelah menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi

Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan dari Ketua UPMF, menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen. 2. Dalam rapat tinjauan manajemen, Dekan FK Unud membahas laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Kompetensi Lulusan untuk menghasilkan tindakan koreksi sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap penetapan pelaksanaan standar meliputi (1) meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan; (2) mempertahankan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan; (3) memperbaiki/mengembalikan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan. 3. Dekan FK Unud menugaskan Ketua UPMF untuk memantau hasil keputusan rapat manajemen dan melaporkan hasilnya kepada LP3M.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.	Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. SK Dekan FK Unud tentang Penetapan Standar Kompetensi Lulusan. 2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan. 3. SK Dekan FK Unud tentang Pelaksanaan Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan. 4. Berita Acara Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan. 5. Laporan tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Kompetensi Lulusan.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.

	9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.10 Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

	kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dibuat dengan tujuan: 1. meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan setelah satu siklus berakhir; dan 2. memotivasi unit-unit kerja yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan agar terus menerus melakukan peningkatan mutu.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dalam satu siklus berakhir dan telah mencapai dan/atau melampaui penetapan Standar Kompetensi Lulusan.
4. Definisi istilah	1. Kompetensi lulusan yaitu merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pengendalian adalah meninjau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pemenuhan terhadap penetapan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 3. Peningkatan standar adalah usaha untuk meningkatkan isi Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana secara kualitatif atau kuantitatif terhadap penetapan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 4. Rapat tinjauan manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran

	Universitas Udayana dipimpin langsung oleh Dekan FK Unud dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	4. Dekan FK Unud membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana yang baru untuk menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan yang diketuai oleh Ketua UPMF FK Unud. 5. Tim melakukan revisi terhadap isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan yang baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. 6. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Kompetensi Lulusan seperti tertuang pada Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.	Pihak-pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Profil Lulusan adalah (1) Dekan, (2) Wakil Dekan 1, (3) UPMF, (4) Koordinator Program Studi.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Laporan hasil rapat tinjauan manajemen 2. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.

	10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.11 Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

	kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. ketika Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. ketika Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Isi Pembelajaran yang baru.
4. Definisi istilah	1. Isi atau kurikulum pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Merancang Standar Isi Pembelajaran adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Isi Pembelajaran yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Merumuskan Standar Isi Pembelajaran adalah mendeskripsikan Isi Pembelajaran dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 4. Menetapkan standar adalah mengesahkan atau memberlakukan Standar Isi Pembelajaran Unud dengan peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Unud. 5. Uji publik adalah pengujian oleh s*takeholder*/pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draf Standar Isi Pembelajaran sebelum ditetapkan sebagai standar.

	Dengan uji publik, *stakeholder*/pemangku kepentingan dapat mengetahui struktur draf dari standar yang akan diterapkan sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 6. Studi pelacakan adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisasi manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Unud; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	1. Dekan Fakultas Kedokteran membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; b. Statuta Unud; c. Renstra Unud; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Tim menggunakan hasil studi pelacakan atau survai terkait untuk merumuskan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 4. Tim melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. 5. Tim melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah di atas, dengan pengujian terhadap visi dan misi Unud dan Fakultas Kedokteran. 6. Tim merumuskan draf awal Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 7. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan FK Unud dan UPMF sehingga dihasilkan naskah draf Standar Isi Pembelajaran. 8. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap draf Standar Isi Pembelajaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat

	digunakan dalam penyempurnaan Standar Isi Pembelajaran tersebut. 9. Tim melakukan perbaikan perumusan draf Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa. 10. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 11. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud kepada Wakil Dekan I untuk diperiksa. 12. Jika tidak ada perbaikan, Wakil Dekan I menyampaikan draf Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa kepada Dekan FK Unud. Jika ada perbaikan, draf Standar Isi Pembelajaran dikembalikan kepada Tim untuk direvisi. 13. Dekan FK Unud menyampaikan draf Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa oleh Wakil Dekan I kepada Senat untuk dibahas dalam rapat senat Fakultas dan mendapatkan persetujuan. 14. Setelah Senat menyetujui draf Standar Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, draf dikembalikan kepada Dekan untuk ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran.	Tim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 2. Visi dan Misi Universitas Udayana dan FK Unud. 3. Manual prosedur *tracer study* untuk alumni dan pengguna. 4. Formulir atau *Template* standar.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.12 Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi Isi dari Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. Manual pelaksanaan standar ini berfungsi sebagai tolok ukur pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi istilah	1. Isi atau kurikulum pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 3. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren. 4. Intruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan	1. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mengangkat Penanggungjawab Bidang Pendidikan yang ditugaskan untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran.

Standar Isi Pembelajaran	2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu mempersiapkan teknis dan administrasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. 3. Koordinator Program Studi dan Penanggungjawab Bidang Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mensosialisasikan Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu menyiapkan dokumen berupa SOP, Intruksi Kerja (bila diperlukan), dan formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran. 5. Seluruh Sivitas Akademika menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian isi pernyataan di dalam Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan UPMF sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain:. 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 2. Visi, Misi, Perguruan Tinggi. 3. Manual prosedur tracer study untuk alumni dan pengguna. 4. Formulir atau *Template* standar.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.13 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana sehingga pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana telah ditetapkan dan dilaksanakan, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dengan penetapannya.
4. Definisi istilah	1. Isi atau kurikulum pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 2. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau suatu kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran. 3. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	1. Dekan FK Unud membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan FK Unud yang diketuai oleh Ketua UPMF.

	2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu menetapkan langkah-langkah atau prosedur dan instrumen monitoring yang dilakukan. 3. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu merekap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan membuat laporan yang diserahkan kepada Ketua UPMF. 5. Ketua UPMF menyerahkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran kepada Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dan kepada Dekan FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan). 2. SK Dekan FK Unud tentang Pengesahan Dokumen Standar Isi Pembelajaran. 3. Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang Disahkan. 4. SK Dekan FK Unud tentang Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. 5. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. 6. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. 7. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. 8. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.14 Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku setelah pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dievaluasi dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana terpenuhi.
4. Definisi istilah	1. Isi atau kurikulum pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 2. Pengendalian adalah meninjau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana untuk memperoleh gambaran tentang tingkat terpenuhinya penetapan Standar Isi Pembelajaran. 3. Tingkat pemenuhan hasil evaluasi terhadap pemenuhan standar dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu (1) hasil evaluasi mencapai penetapan standar; (2) hasil evaluasi melampaui penetapan standar; (3) hasil evaluasi belum mencapai penetapan standar; (4) hasil evaluasi menyimpang dari penetapan standar. 4. Rapat tinjauan manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran, dipimpin langsung oleh Dekan FK Unud dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	1. Dekan atau Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, setelah menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dari Ketua UPMF, menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen. 2. Dalam rapat tinjauan manajemen, Dekan FK Unud membahas laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran untuk menghasilkan tindakan koreksi sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap penetapan pelaksanaan standar meliputi (1) meningkatkan Standar Isi Pembelajaran; (2) mempertahankan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran; (3) memperbaiki/mengembalikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran. 3. Dekan FK Unud menugaskan Ketua UPMF untuk memantau hasil keputusan rapat manajemen dan melaporkan hasilnya kepada LP3M.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran.	Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Profil Lulusan adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Profil Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. SK Dekan FK Unud tentang Penetapan Standar Isi Pembelajaran. 2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran. 3. SK Dekan FK Unud tentang Pelaksanaan Pengendalian Standar Isi Pembelajaran. 4. Berita Acara Evaluasi Standar Isi Pembelajaran. 5. Laporan tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

	6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.15 Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dibuat dengan tujuan: 1. meningkatkan Standar Isi Pembelajaran setelah satu siklus berakhir; dan 2. memotivasi unit-unit kerja yang berkaitan dengan Standar Isi Pembelajaran agar terus menerus melakukan peningkatan mutu.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan telah mencapai dan/atau melampaui penetapan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
4. Definisi istilah	1. Isi atau kurikulum pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 2. Peningkatan standar adalah usaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, secara periodik dan berkelanjutan. 3. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana didasarkan antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana pada periode waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi di tingkat Universitas, fakultas dan program studi, tuntutan

	kebutuhan pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Udayana. 4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. 5. Rapat tinjauan manajemen: suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran, dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	1. Dekan FK Unud membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana yang baru untuk menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan yang diketuai oleh Ketua UPMF FK Unud. 2. Tim melakukan revisi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran yang baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. 3. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Pembelajaran seperti tertuang pada Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran.	Pihak-pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Profil Lulusan adalah (1) Dekan, (2) Wakil Dekan 1, (3) UPMF, (4) Koordinator Program Studi.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Laporan hasil rapat tinjauan manajemen 2. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

	6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.16 Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Manual penetapan Standar Proses Pembelajaran ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi lulusan yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. ketika Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. ketika Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Proses Pembelajaran yang baru.
4. Definisi istilah	1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah mendeskripsikan isi Standar Proses Pembelajaran dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah mengesahkan atau memberlakukan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud sesuai dengan Peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Unud. 4. Uji publik adalah pengujian oleh *stakeholder*/pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draf Standar Proses Pembelajaran sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, *stakeholder*/ pemangku kepentingan

	dapat mengetahui struktur draf dari Standar Proses Pembelajaran yang akan diterapkan, sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 5. Studi pelacakan: penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran	1. Dekan Fakultas Kedokteran membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; b. Statuta Unud; c. Renstra Unud; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Tim menggunakan hasil studi pelacakan atau survai terkait untuk merumuskan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 4. Tim melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. 5. Tim melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah di atas, dengan pengujian terhadap visi dan misi Unud dan Fakultas Kedokteran. 6. Tim merumuskan draf awal Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 7. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan FK Unud dan UPMF sehingga dihasilkan naskah draf Standar Proses Pembelajaran. 8. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap draf Standar Proses Pembelajaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat

	digunakan dalam penyempurnaan Standar Proses Pembelajaran tersebut. 9. Tim melakukan perbaikan perumusan draf Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa. 10. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 11. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud kepada Wakil Dekan I untuk diperiksa. 12. Jika tidak ada perbaikan, Wakil Dekan I menyampaikan draf Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa kepada Dekan FK Unud. Jika ada perbaikan, draf Kompetensi dikembalikan kepada Tim untuk direvisi. 13. Dekan FK Unud menyampaikan draf Standar Proses Pembelajaran Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa oleh Wakil Dekan I kepada Senat untuk dibahas dalam rapat senat Fakultas dan mendapatkan persetujuan. 14. Setelah Senat menyetujui draf Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, draf dikembalikan kepada Dekan untuk ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran.	Tim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 2. Visi dan Misi Universitas Udayana dan FK Unud. 3. Manual prosedur *tracer study* untuk alumni dan pengguna. 4. Formulir atau *Template* standar.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.17 Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

	kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. Manual pelaksanaan standar ini berfungsi sebagai tolok ukur pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi istilah	1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 3. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mengangkat Penanggungjawab Bidang Pendidikan yang ditugaskan untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran. 2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mempersiapkan teknis dan administrasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 3. Koordinator Program Studi dan Penanggungjawab Bidang Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu

	Kedokteran FK Unud mensosialisasikan Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud menyiapkan dokumen berupa SOP, Intruksi Kerja (bila diperlukan), dan formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran. 5. Seluruh Sivitas Akademika menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Standar Proses Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian isi pernyataan di dalam Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.	Tim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan adalah sebagai berikut. 1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan). 2. SK Dekan tentang Pengesahan Dokumen Standar Proses Pembelajaran. 3. Dokumen Standar Profil Lulusan yang Disahkan. 4. SK Dekan tentang Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 5. Berita Acara Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 6. SOP Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 7. Formulir Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

	7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.18 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

	kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran disusun sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana sehingga pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Proses Pembelajaran di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana telah ditetapkan dan dilaksanakan, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dengan penetapannya.
4. Definisi istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau suatu kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren. 3. Monitoring: memantau proses pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi 4. Pemeriksaan/audit: memeriksa atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mengidentifikasi kesesuaian isi Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
5. Langkah-langkah atau	1. Dekan FK Unud membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran

Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	Universitas Udayana yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan FK Unud yang diketuai oleh Ketua UPMF. 2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana menetapkan langkah-langkah atau prosedur dan instrumen monitoring yang dilakukan. 3. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana melakukan evaluasi terhadap Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana merekap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan membuat laporan yang diserahkan kepada Ketua UPMF. 5. Ketua UPMF menyerahkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran kepada Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dan kepada Dekan FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan). 2. SK Dekan FK Unud tentang Pengesahan Dokumen Standar Proses Pembelajaran. 3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang Disahkan. 4. SK Dekan FK Unud tentang Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 5. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 6. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 7. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 8. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.19 Manual Pengendalian Proses Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

	kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga isi Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku setelah pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Unud dievaluasi dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana terpenuhi.
4. Definisi istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi dari Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 3. Penyimpangan: ketidaksesuaian antara kondisi nyata dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	1. Dekan atau Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, setelah menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dari Ketua UPMF, menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen. 2. Dalam rapat tinjauan manajemen, Dekan FK Unud membahas laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran untuk menghasilkan tindakan koreksi sesuai dengan tingkat pemenuhan

	terhadap penetapan pelaksanaan standar meliputi (1) meningkatkan Standar Proses Pembelajaran; (2) mempertahankan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran; (3) memperbaiki/mengembalikan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 3. Dekan FK Unud menugaskan Ketua UPMF untuk memantau hasil keputusan rapat manajemen dan melaporkan hasilnya kepada LP3M.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran.	Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Proses Pembelajaran adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. SK Dekan FK Unud tentang Penetapan Standar Proses Pembelajaran. 2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran. 3. SK Dekan FK Unud tentang Pelaksanaan Pengendalian Standar Proses Pembelajaran. 4. Berita Acara Evaluasi Standar Proses Pembelajaran. 5. Laporan tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.20

3.20 Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dibuat dengan tujuan: 1. meningkatkan Standar Proses Pembelajaran setelah satu siklus berakhir; dan 2. memotivasi unit-unit kerja yang berkaitan dengan Standar Proses Pembelajaran agar terus menerus melakukan peningkatan mutu.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan telah mencapai dan/atau melampaui penetapan Standar Proses Pembelajaran.
4. Definisi istilah	Beberapa definisi istilah yang perlu dipahami adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan standar: usaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana didasarkan antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran dan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran.

	3. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	1. Dekan FK Unud membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana yang baru untuk menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan yang diketuai oleh Ketua UPMF FK Unud. 2. Tim melakukan revisi terhadap isi Standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran yang baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. 3. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pembelajaran seperti tertuang pada Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran.	Pihak-pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Proses Pembelajaran adalah (1) Dekan, (2) Wakil Dekan 1, (3) UPMF, (4) Koordinator Program Studi, (5) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu, (6) Penanggungjawab Pendidikan Program Studi, (7) Dosen dan pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Laporan hasil rapat tinjauan manajemen 2. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.21 Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang berlaku di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. ketika Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; dan 2. ketika Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud hendak dilakukan peningkatan dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru.
4. Definisi istilah	1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Merancang Standar Penilaian Pembelajaran adalah merencanakan atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan Standar Penilaian Pembelajaran yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Merumuskan Standar Penilaian Pembelajaran adalah mendeskripsikan penilaian pembelajaran dengan ringkas dan tegas yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 4. Menetapkan standar adalah mengesahkan atau memberlakukan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud dengan Surat Keputusan Dekan FK Unud berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Unud.

	5. Uji publik adalah pengujian oleh s*takeholder*/pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draf Standar Penilaian Pembelajaran sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik, *stakeholder*/pemangku kepentingan dapat mengetahui struktur draf dari standar yang akan diterapkan sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif. 6. Studi pelacakan adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan. Studi pelacakan bertujuan untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisasi manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud; dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dekan Fakultas Kedokteran membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 2. Tim menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, antara lain: a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; b. Statuta Unud; c. Renstra Unud; dan d. Dokumen evaluasi diri tahunan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 3. Tim menggunakan hasil studi pelacakan atau survai terkait untuk merumuskan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 4. Tim melakukan *benchmarking* untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. 5. Tim melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah di atas, dengan pengujian terhadap visi dan misi Unud dan Fakultas Kedokteran. 6. Tim merumuskan draf awal Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek), dan *Degree* (Keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 7. Tim melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan FK Unud, UPMF, Koordinator Program Studi, Penanggungjawab Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

	Masyarakat, TPPM dan Dosen Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud sehingga dihasilkan naskah draf Standar Penilaian Pembelajaran yang mengintegrasikan penilaian hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam proses pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud. 8. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap draf Standar Penilaian Pembelajaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam penyempurnaan Standar Penilaian Pembelajaran tersebut. 9. Tim melakukan perbaikan perumusan draf Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa. 10. Tim melakukan verifikasi pernyataan isi Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan. 11. Tim menyampaikan rumusan draf Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud kepada Wakil Dekan I untuk diperiksa. 12. Jika tidak ada perbaikan, Wakil Dekan I menyampaikan draf Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa kepada Dekan FK Unud. Jika ada perbaikan, draf Standar Penilaian Pembelajaran dikembalikan kepada Tim untuk direvisi. 13. Dekan FK Unud menyampaikan draf Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud yang telah diperiksa oleh Wakil Dekan I kepada Senat untuk dibahas dalam rapat senat Fakultas dan mendapatkan persetujuan. 14. Setelah Senat menyetujui draf Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, draf dikembalikan kepada Dekan untuk ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran.	Tim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.

7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. 2. Visi dan Misi Universitas Udayana dan FK Unud. 3. Manual prosedur *tracer study* untuk alumni dan pengguna. 4. Formulir atau *Template* standar.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.22 Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi Isi dari Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. Manual pelaksanaan standar ini berfungsi sebagai tolok ukur pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.
4. Definisi istilah	1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. 2. Melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 3. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren. 4. Intruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar	1. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mengangkat Penanggungjawab Bidang Pendidikan yang ditugaskan untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran.

Penilaian Pembelajaran	2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu mempersiapkan teknis dan administrasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. 3. Koordinator Program Studi dan Penanggungjawab Bidang Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud mensosialisasikan Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu menyiapkan dokumen berupa SOP, Intruksi Kerja (bila diperlukan), dan formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran. 5. Seluruh Sivitas Akademika menyelenggarakan evaluasi pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian isi pernyataan di dalam Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan UPMF sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan fakultas, koordinator program studi, sivitas akademika (para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah sebagai berikut. a. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi yang telah disahkan (Berita Acara Pengesahan). b. SK Dekan FK Unud untuk Pengesahan Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran. c. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran yang Disahkan. d. SK Rektor Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. e. Berita Acara Pelaksanaan Standar . f. SOP yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. g. Formulir yang Diperlukan dalam Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No.

	50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.23 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran disusun sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana sehingga pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana telah ditetapkan dan dilaksanakan, sehingga diperlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dengan penetapannya.
4. Definisi istilah	1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau suatu kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran. 2. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dekan FK Unud membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan FK Unud yang diketuai oleh Ketua UPMF. 2. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu menetapkan langkah-langkah atau prosedur dan instrumen monitoring yang dilakukan. 3. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.

	4. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu merekap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan membuat laporan yang diserahkan kepada Ketua UPMF. 5. Ketua UPMF menyerahkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dan kepada Dekan FK Unud.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. SK Dekan FK Unud tentang Pengesahan Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran. 2. SK Dekan FK Unud tentang Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. 4. SK Dekan FK Unud tentang Pelaksanaan Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran. 5. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. 6. SOP yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. 7. Formulir yang Diperlukan dalam Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. 8. Dokumen Hasil Laporan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

	7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.24 Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang

	kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku setelah pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dievaluasi dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana terpenuhi.
4. Definisi istilah	1. Pengendalian adalah meninjau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana untuk memperoleh gambaran tentang tingkat terpenuhinya penetapan Standar Penilaian Pembelajaran. 2. Tingkat pemenuhan hasil evaluasi terhadap pemenuhan standar dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu (1) hasil evaluasi mencapai penetapan standar; (2) hasil evaluasi melampaui penetapan standar; (3) hasil evaluasi belum mencapai penetapan standar; (4) hasil evaluasi menyimpang dari penetapan standar. 3. Rapat tinjauan manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, dipimpin langsung oleh Dekan FK Unud dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	1. Dekan atau Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, setelah menerima laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dari Ketua UPMF, menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen.

	2. Dalam rapat tinjauan manajemen, Dekan FK Unud membahas laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran untuk menghasilkan tindakan koreksi sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap penetapan pelaksanaan standar meliputi (1) meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran; (2) mempertahankan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran; (3) memperbaiki/mengembalikan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran. 3. Dekan FK Unud menugaskan Ketua UPMF untuk memantau hasil keputusan rapat manajemen dan melaporkan hasilnya kepada LP3M.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran.	Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran adalah (1) Dekan FK Unud, (2) UPMF sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas, (3) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, dan (4) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
7. Catatan	Dokumen tertulis yang diperlukan untuk melengkapi manual ini yaitu berupa: 1. SK Dekan FK Unud tentang Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran. 2. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran. 3. SK Dekan FK Unud tentang Pelaksanaan Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran. 4. Berita Acara Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran. 5. Laporan tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.

	9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

3.25 Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Visi Misi Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana	VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: Menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027. Misi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan. 2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran. 3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran. 4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana: 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran. 2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.

	4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. 5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas. 6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dibuat dengan tujuan: 1. meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran setelah satu siklus berakhir; dan 2. memotivasi unit-unit kerja yang berkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran agar terus menerus melakukan peningkatan mutu.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus berakhir dan telah mencapai dan/atau melampaui penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
4. Definisi istilah	1. Peningkatan standar adalah usaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana didasarkan antara lain pada: a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana pada periode waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi di tingkat Universitas, fakultas dan program studi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Udayana, dan FK Unud.

	3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya. 4. Rapat tinjauan manajemen: suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dekan FK Unud membentuk Tim yang akan ditugaskan menyusun Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana yang baru untuk menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen. Tim dibentuk berdasarkan SK Dekan yang diketuai oleh TPPM Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. 2. Tim melakukan revisi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi Standar Penilaian Pembelajaran yang baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. 3. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pembelajaran seperti tertuang pada Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.	Pihak-pihak yang harus melakukan peningkatan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah (1) Dekan, (2) UP3M, (3) Koordinator Program Studi, (4) TPPM Program Studi, (5) Dosen dan (6) pihak-pihak yang disebut secara eksplisit di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana yang bersangkutan.
7. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi manual ini antara lain: 1. Laporan hasil rapat tinjauan manajemen 2. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana.
8. Referensi	1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

	6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Kebijakan SPMI Universitas Udayana, 2020. 11. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2020.

BAB IV
PENUTUP

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah menatapkan 32 standar dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan Permenristekdiskti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dibandingkan dengan SN Dikti yang teridiri dari 24 standar, Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah menambahkan sebanyak 9 (Sembilan) Standar lainnya, yaitu 1 (satu) standar tambahan dalam Standar Pendidikan dan 8 (delapan) yang terdapat dalam Standar Khusus.

Seiring dengan dinamika Pendidikan tinggi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, maka standar-standar yang telah ditetapkan ini juga nantinya akan disesuaikan dengan perubahan lingkungan tersebut. Perubahan dilakukan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.